

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 110 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI BELA NEGARA TAHUN 2019 GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperingati Hari Bela Negara Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Bela Negara pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 dan untuk terlaksananya penyelenggaraan Upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada: 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 - 4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 - 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 - 7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 - 8. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - 9. Plt. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 - Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 - 11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 - 13. Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 - 14. Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 - 15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 - Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 17. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 18. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk : Melaksanakan Upacara, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, bertugas:
 - 1. melakukan monitoring ketertiban kehadiran Pegawai;
 - 2. memberikan teguran kepada Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terhadap Pegawai pada unit kerjanya yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. melaporkan hasil pelaksanaan Upacara kepada Gubernur.
- b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta bertugas:
 - 1. sebagai Perwira Upacara;
 - 2. menyambut kehadiran Gubernur DKI Jakarta;
 - 3. melaporkan kesiapan Upacara;
 - 4. menyiapkan petugas Upacara beserta cadangan; dan
 - 5. menyiapkan kehadiran Organisasi Kemasyarakatan.
- c. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Tagana.
- d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta bertugas membuat dokumentasi.
- e. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir di area Jalan Medan Merdeka Selatan dan Lapangan Silang Timur Monas, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- f. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Organisasi Kepemudaan.
- g. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran pelajar.
- h. Plt. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Korps Musik.
- i. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan taman di area mimbar utama Upacara.
- j. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan petugas mobil toilet VIP dan petugas kebersihan.
- k. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil ambulans, tenaga medis dan obat-obatan serta rujukan ke Rumah Sakit.
- Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Ondel-Ondel statis dan Kembang Kelapa untuk di area mimbar Upacara.
- m. Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan genset dan memantau aliran listrik di area lapangan Upacara.
- n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas memantau ketertiban barisan/kelompok.

- o. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas:
 - 1. menyiapkan perangkat sistem tata suara;
 - 2. menyiapkan tenda Upacara;
 - 3. menyiapkan meja dan kursi VIP;
 - 4. menyiapkan Panggung Paduan Suara dan Korps Musik; dan
 - 5. menyiapkan tag papan nama dan hiasan latar.
- p. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas:
 - 1. menyiapkan Instruksi Upacara Peringatan Hari Bela Negara Tahun 2019;
 - 2. menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan TP-PKK Provinsi DKI Jakarta;
 - 3. menyiapkan sambutan Gubernur;
 - 4. menyiapkan Protokoler; dan
 - 5. melaporkan pelaksanaan Upacara kepada Gubernur DKI Jakarta.
- q. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan naskah doa dan petugas pembaca doa.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2019

aswedan, Ph.D.

Deubernur Daerah Khusus;

Tembusan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta